



PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN
ORGANISASI SERTA TATA KERJA CABANG DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Cabang Dinas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA CABANG DINAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
8. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
9. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Dinas ESDM adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
11. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang dibentuk sebagai Unit Kerja Dinas dengan wilayah kerja tertentu.
12. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Kelas A.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang bertanggungjawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pembentukan;
- b. kedudukan;
- c. susunan organisasi;
- d. tugas dan fungsi;
- e. tata kerja; dan
- f. kepegawaian.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk:

- a. Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan yaitu Cabang Dinas Pendidikan Kelas A;
- b. Cabang Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Cabang Dinas Kehutanan Kelas A;
- c. Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu Cabang Dinas Kelautan Kelas A;
- d. Cabang Dinas pada Dinas ESDM yaitu Cabang Dinas ESDM Kelas A.

(2) Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I;
- b. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II;
- c. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III;
- d. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV;
- e. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V;
- f. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI;
- g. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII;
- h. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII;
- i. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX;
- j. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X;
- k. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI; dan
- l. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII.

(3) Cabang Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I;
- b. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II;
- c. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III;
- d. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV;
- e. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V;

- f. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI;
 - g. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII;
 - h. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII;
 - i. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX;
 - j. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah X;
 - k. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah XI.
- (4) Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat;
 - b. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur; dan
 - c. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan.
- (5) Cabang Dinas pada Dinas ESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan;
 - b. Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria;
 - c. Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang – Demak;
 - d. Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo;
 - e. Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi;
 - f. Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan;
 - g. Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah;
 - h. Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan;
 - i. Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara; dan
 - j. Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara.
- (6) Struktur Organisasi Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Nama, tempat kedudukan dan wilayah kerja Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional tertentu Dinas di bidang pendidikan, kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral.
- (2) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan

Pasal 5

Susunan organisasi Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Kepala Cabang Dinas;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa;
- d. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Cabang Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 6

Susunan organisasi Cabang Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebagai berikut:

- a. Kepala Cabang Dinas;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penyuluhan, Pemanfaatan dan Perlindungan Hutan;
- d. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 7

Susunan organisasi Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) sebagai berikut:

- a. Kepala Cabang Dinas;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengawasan Kelautan;
- d. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral

Pasal 8

Cabang Dinas pada Dinas ESDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) sebagai berikut:

- a. Kepala Cabang Dinas;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Geologi, Mineral dan Batubara;
- d. Seksi Energi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan

Pasal 9

- (1) Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu Dinas di bidang pendidikan di wilayah kerjanya.
- (2) Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional suburusan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional suburusan pengelolaan dan penyelenggaraan suburusan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
 - c. evaluasi, dan pelaporan pengelolaan suburusan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
 - d. pengelolaan ketatausahaan administrasi perkantoran dan Cabang Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Kepala Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;

- b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
- c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
- d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
- f. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan Barang Milik Daerah;
- g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
- h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 12

Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa pada Cabang Dinas Pendidikan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional sebagian tugas Dinas di bidang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;
- b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional sebagian tugas Dinas di bidang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;
- c. melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;
- d. melaksanakan verifikasi hasil sebagian tugas dinas di bidang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;
- e. melaksanakan pelayanan konsultasi sebagian tugas dinas di bidang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;
- f. melaksanakan sosialisasi program kegiatan sebagian tugas dinas di bidang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;
- g. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Seksi Sekolah Menengah Kejuruan pada Cabang Dinas Pendidikan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional sebagian tugas dinas di bidang Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah kerjanya;

- b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional sebagian tugas Dinas di bidang Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah kerjanya;
- c. melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah kerjanya;
- d. melaksanakan verifikasi hasil sebagian tugas Dinas di bidang Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah kerjanya;
- e. melaksanakan pelayanan konsultasi sebagian tugas dinas di bidang Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah kerjanya;
- f. melaksanakan sosialisasi program kegiatan sebagian tugas Dinas di bidang Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah kerjanya;
- g. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah kerjanya; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Cabang Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 14

- (1) Cabang Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang penyuluhan, pemanfaatan dan perlindungan hutan dan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam.
- (2) Cabang Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang Penyuluhan, Pemanfaatan dan Perlindungan Hutan dan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Penyuluhan, Pemanfaatan dan Perlindungan Hutan dan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam;
 - c. evaluasi, dan pelaporan di bidang Penyuluhan, Pemanfaatan dan Perlindungan Hutan dan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam;
 - d. pengelolaan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Kepala Cabang Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
- b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
- c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
- d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
- f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan Barang Milik Daerah;
- g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
- h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

Seksi Penyuluhan, Pemanfaatan dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan penyusunan rencana penataan, pemanfaatan, perlindungan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
- a. menyiapkan penyusunan rencana penataan, pemanfaatan, perlindungan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
- b. menyiapkan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penataan pengelolaan dan penggunaan kawasan hutan;
- c. menyiapkan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- d. menyiapkan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pengolahan hasil hutan, pemasaran, dan industri hasil hutan kayu kapasitas produksi < 6.000 m³/tahun dan bukan kayu serta penerimaan Negara bukan pajak;
- e. menyiapkan pelaksanaan pengendalian pengamanan hutan;
- f. menyiapkan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- g. menyiapkan pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
- h. menyiapkan pelaksanaan perhutanan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
- i. Pengendalian pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk religi;

- j. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, pemanfaatan, perlindungan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas:

- a. menyiapkan penyusunan rencana rehabilitasi hutan/ lahan dan konservasi sumber daya alam;
- b. menyiapkan pelaksanaan rehabilitasi hutan/lahan di luar kawasan hutan negara;
- c. menyiapkan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan hutan rakyat;
- d. menyiapkan pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian sebagai upaya perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (*Appendix Cities*);
- e. menyiapkan pelaksanaan pengendalian pengelolaan Kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 19

- (1) Selain Cabang Dinas Kehutanan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Organisasi Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Daftar nama dan tempat kedudukan Cabang Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Ketiga

Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 20

- (1) Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu Dinas di bidang kelautan di wilayah kerjanya.

(2) Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional suburusan pengawasan kelautan dan konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional sub urusan pengawasan kelautan dan konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir;
- c. evaluasi, dan pelaporan pengelolaan suburusan pengawasan kelautan dan konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir;
- d. pengelolaan ketatausahaan administrasi perkantoran dan kepegawaian Cabang Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Kepala Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 22

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
- b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
- c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
- d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
- f. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan Barang Milik Daerah;
- g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
- h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 23

Seksi Pengawasan Kelautan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional sebagian tugas dinas di bidang Pengawasan Kelautan;
- b. menyiapkan strategi, sarana prasarana, jadwal, wilayah jangkauan dan perawatan kapal pengawas;
- c. menyiapkan pelaksanaan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan pemanfaatan ruang laut;
- d. melaksanakan pengawasan di kawasan konservasi kewenangan Daerah;

- e. melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan;
- f. menyiapkan personel pengawas perikanan penerbitan hasil pemeriksaan kapal dan standar laik operasi kapal perikanan kewenangan Daerah di pelabuhan perikanan kewenangan Daerah;
- g. menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi serta pelaporan pengawasan sumber daya kelautan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Seksi Konservasi dan Rehabilitasi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional suburusan pengelolaan kawasan konservasi perairan Daerah dan rehabilitasi ekosistem pesisir;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis suburusan pengelolaan kawasan konservasi perairan Daerah dan rehabilitasi ekosistem pesisir;
- c. menyiapkan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan suburusan pengelolaan kawasan konservasi perairan Daerah dan rehabilitasi ekosistem pesisir;
- d. menyiapkan pengoordinasian pemenuhan sarana prasarana suburusan pengelolaan kawasan konservasi perairan Daerah dan rehabilitasi ekosistem pesisir;
- e. menyiapkan evaluasi dan pelaporan sub urusan pengelolaan kawasan konservasi perairan Daerah dan rehabilitasi ekosistem pesisir; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 25

- (1) Cabang Dinas pada Dinas ESDM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu Dinas di bidang Energi dan sumber daya mineral di wilayah kerjanya.
- (2) Cabang Dinas pada Dinas ESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional suburusan bidang Energi dan sumber daya mineral;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional suburusan bidang Energi dan sumber daya mineral;
 - c. evaluasi, dan pelaporan pengelolaan suburusan bidang Energi dan sumber daya mineral;

- d. pengelolaan ketatausahaan administrasi perkantoran dan kepegawaian Cabang Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Kepala Cabang Dinas pada Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 27

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
- b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
- c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
- d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
- f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan Barang Milik Daerah;
- g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
- h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 28

Seksi Geologi, Mineral dan Batubara mempunyai tugas:

- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional tugas Dinas di bidang Geologi Mineral dan Batubara;
- b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan, pembinaan, pengelolaan Geologi, Mineral dan Batubara di wilayah kerjanya;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan usaha di bidang Geologi Mineral dan Batubara;
- d. menyiapkan bahan inventarisasi, pemetaan dan penyusunan neraca sumber daya air tanah dan sumber daya mineral logam, mineral bukan logam dan batuan;
- e. menyiapkan rekomendasi teknis penerbitan izin pengusahaan air tanah, perpanjangan izin pengusahaan air tanah, perubahan izin air tanah, persetujuan penggunaan air tanah, perpanjangan persetujuan penggunaan air tanah, dan perubahan persetujuan penggunaan air tanah sesuai dengan kewenangannya;
- f. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian penggunaan air tanah;

- g. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian implementasi nilai perolehan air tanah;
- h. menyiapkan bahan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah;
- i. menyiapkan data dan informasi sistem hidrogeologi;
- j. menyiapkan bahan identifikasi dan pemetaan kebencanaan geologi;
- k. menyiapkan rekomendasi teknis penerbitan izin kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, izin pertambangan rakyat, izin pendirian gudang bahan peledak, kartu izin meledakkan, pemilikan, penyimpanan bahan peledak, pembelian, dan penggunaan bahan peledak;
- l. menyiapkan rekomendasi teknis izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- m. menyiapkan persetujuan rencana reklamasi dan pasca tambang dan persetujuan pencairan jaminan kesungguhan eksplorasi, reklamasi dan pasca tambang;
- n. menyiapkan bahan perhitungan produksi Usaha Mineral dan Batubara;
- o. menyiapkan identifikasi dan inventarisasi usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tanpa izin;
- p. menyiapkan pengawasan administrasi izin usaha pertambangan mineral dan batubara;
- q. menyiapkan evaluasi dan pelaporan sub urusan bidang Geologi Mineral dan Batubara; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Seksi Energi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan penyusunan rencana program dan kebijakan pengelolaan suburusan bidang Energi di wilayah kerjanya;
- b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan suburusan bidang energi di wilayah kerjanya;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan usaha suburusan bidang Energi;
- d. menyiapkan bahan inventarisasi usaha jasa penunjang suburusan energi baru terbarukan yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah;
- e. menyiapkan bahan inventarisasi potensi energi baru terbarukan;
- f. menyiapkan rekomendasi teknis penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;

- g. menyiapkan rekomendasi teknis penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- h. menyiapkan rekomendasi teknis penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang energi baru terbarukan yang kegiatannya dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- i. menyiapkan pertimbangan teknis untuk penerbitan perizinan berusaha usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang menjadi kewenangan Gubernur;
- j. menyiapkan pertimbangan teknis untuk penerbitan perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik yang menjadi kewenangan Gubernur;
- k. menyiapkan pertimbangan teknis untuk penerbitan perizinan berusaha untuk mendukung kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas di atas 500 kilowatt yang menjadi kewenangan Gubernur;
- l. menerbitkan tanda daftar atas penyampaian laporan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas sampai dengan 500 kilowatt yang menjadi kewenangan Gubernur;
- m. menyiapkan pertimbangan teknis untuk Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB-UMKU) pengesahan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL);
- n. menyiapkan pertimbangan teknis untuk Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB-UMKU) persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga Listrik;
- o. menyiapkan bahan penyusunan data statistik ketenagalistrikan;
- p. menyiapkan pengawasan pemanfaatan langsung panas bumi di Daerah dan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
- q. melaksanakan koordinasi lapangan atas persetujuan rencana pengembangan lapangan minyak dan gas yang pertama kali akan diproduksi di suatu wilayah;
- r. melaksanakan koordinasi lapangan atas persetujuan Gubernur atas rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/ Kota dan disetujui oleh Pemerintah Daerah;
- s. melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan konservasi energi sesuai dengan wilayah;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

- (1) Pada lingkungan Cabang Dinas dapat dibentuk Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang tenaga fungsional senior sebagai Koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.

BAB VIII PELIMPAHAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan

Pasal 31

- (1) Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik serta pelaksanaan tugas Dinas urusan pemerintahan bidang pendidikan, Cabang Dinas mendapat pelimpahan wewenang perizinan dan wewenang lainnya dari Gubernur.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kewenangan pemberian rekomendasi teknis, meliputi:
 1. pelaksanaan pengumpulan dan verifikasi bahan rekomendasi teknis; dan
 2. penetapan rekomendasi teknis.
 - b. kewenangan lainnya, meliputi:
 1. pelaksanaan kebijakan dan program serta pelaksanaan administrasi di bidang suburusan pendidikan; dan
 2. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya.
- (3) Obyek kewenangan pemberian rekomendasi teknis meliputi penerbitan rekomendasi teknis terhadap pengajuan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kewenangan yang lokasinya lintas wilayah kerja Cabang Dinas diatur dan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 32

- (1) Pengambilan keputusan yang sifatnya strategis dan lintas Cabang Dinas dalam rangka pelaksanaan kewenangan dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

- (2) Kepala Cabang Dinas wajib melaporkan pelaksanaan kewenangan setiap bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kewenangan Kepala Cabang Dinas.
- (4) Kepala Dinas dapat memberikan teguran atau sanksi terhadap pelanggaran dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Cabang Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Pasal 33

- (1) Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik pada suburusan pemerintahan bidang Kehutanan, Cabang Dinas mendapat pelimpahan wewenang perizinan dan wewenang lainnya dari Gubernur.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kewenangan pemberian rekomendasi teknis, meliputi:
 1. pelaksanaan pengumpulan dan verifikasi bahan rekomendasi teknis; dan
 2. penetapan rekomendasi teknis.
 - b. kewenangan lainnya, meliputi:
 1. pelaksanaan kebijakan dan program serta pelaksanaan administrasi di bidang sub urusan kehutanan; dan
 2. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya.
- (3) Obyek kewenangan pemberian rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi penerbitan rekomendasi teknis terhadap pengajuan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang lokasinya lintas wilayah kerja Cabang Dinas diatur dan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (5) Kewenangan pelaksanaan koordinasi Pemerintah dan/atau Instansi Pusat dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

- (6) Pelimpahan kewenangan mandat pemberian rekomendasi teknis dan kewenangan lainnya secara terbatas kepada Kepala Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Dinas.

Pasal 34

- (1) Pengambilan keputusan yang sifatnya strategis dan lintas Cabang Dinas dalam rangka pelaksanaan kewenangan dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Cabang Dinas melaporkan pelaksanaan kewenangan setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kewenangan Kepala Cabang Dinas.
- (4) Kepala Dinas dapat memberikan teguran atau sanksi terhadap pelanggaran dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 35

- (1) Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik serta pelaksanaan tugas Dinas suburusan pemerintahan bidang kelautan, Kepala Dinas melimpahkan kewenangan mandat pemberian rekomendasi teknis dan kewenangan lainnya secara terbatas kepada Kepala Cabang Dinas dalam lingkup wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan kewenangan dalam hal:
 - a. Kewenangan pengawasan, meliputi:
 1. operasional pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan; dan
 2. penetapan tindak lanjut penanganan pelanggaran.
 - b. Kewenangan konservasi dan rehabilitasi, meliputi:
 1. pelaksanaan kebijakan dan program serta pelaksanaan administrasi di bidang sub urusan konservasi dan rehabilitasi;
 2. pelaksanaan pengumpulan dan verifikasi bahan rekomendasi teknis; dan
 3. pemberian rekomendasi teknis.
 - c. Kewenangan lainnya, meliputi:
 1. pelaksanaan kebijakan dan program serta pelaksanaan administrasi di bidang sub urusan pengawasan, konservasi dan rehabilitasi;

2. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya; dan
 3. Obyek kewenangan pemberian rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan pemanfaatan di Kawasan Konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang lokasinya lintas wilayah kerja Cabang Dinas diatur dan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (4) Kewenangan pelaksanaan koordinasi Pemerintah dan/atau Instansi Pusat dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (5) Pelimpahan kewenangan mandat pemberian rekomendasi teknis dan kewenangan lainnya secara terbatas kepada Kepala Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Dinas.

Pasal 36

- (1) Pengambilan keputusan yang sifatnya strategis dan lintas Cabang Dinas dalam rangka pelaksanaan kewenangan dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Cabang Dinas wajib melaporkan pelaksanaan kewenangan setiap bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kewenangan Kepala Cabang Dinas.
- (4) Kepala Dinas dapat memberikan teguran atau sanksi terhadap pelanggaran dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 37

- (1) Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik pada suburusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, Cabang Dinas mendapat pelimpahan wewenang perizinan dan wewenang lainnya dari Gubernur.
- (2) kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kewenangan pemberian rekomendasi teknis, meliputi:

1. pelaksanaan pengumpulan dan verifikasi bahan rekomendasi teknis; dan
 2. penetapan rekomendasi teknis.
- b. kewenangan lainnya, meliputi:
1. pelaksanaan kebijakan dan program serta pelaksanaan administrasi di bidang suburusan energi dan sumber daya mineral; dan
 2. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya.
- (3) Obyek kewenangan pemberian rekomendasi teknis meliputi penerbitan rekomendasi teknis terhadap pengajuan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kewenangan yang lokasinya lintas wilayah kerja Cabang Dinas ditetapkan dan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 38

- (1) Pengambilan keputusan yang sifatnya strategis dan lintas Cabang Dinas dalam rangka pelaksanaan kewenangan dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Cabang Dinas wajib melaporkan pelaksanaan kewenangan setiap bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kewenangan Kepala Cabang Dinas.
- (4) Kepala Dinas dapat memberikan teguran atau sanksi terhadap pelanggaran dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, dalam internal maupun antarsatuan organisasi/unit kerja di lingkungan Cabang Dinas sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi harus mengawasi bawahannya.

Pasal 40

Dalam hal apabila terjadi penyimpangan, Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 41

Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 42

Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu kepada atasan.

Pasal 43

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Cabang Dinas dari bawahannya harus diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan.

Pasal 44

Dalam penyampaian laporan kepada atasan tembusan laporan agar disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Cabang Dinas dan Unit Organisasi di bawahnya harus melaksanakan evaluasi secara berkala.

BAB X

KEPEGAWAIAN

Pasal 46

- (1) Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional pada Cabang Dinas terdapat jabatan Pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

Kewenangan pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan/atau instansi pusat dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Selain melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Gubernur dapat melaksanakan kewenangan sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Seluruh Pejabat di lingkungan Dinas tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya Pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Organisasi Serta Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 28);
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 43);
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 46);
- d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 18),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Januari 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 4


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001


LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS
DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI
SERTA TATA KERJA CABANG DINAS

A. STRUKTUR ORGANISASI CABANG DINAS PENDIDIKAN KELAS A




— : Garis Lini
---- : Garis Koordinasi

B. STRUKTUR ORGANISASI CABANG DINAS KEHUTANAN KELAS A




— : Garis Lini
---- : Garis Koordinasi

C. STRUKTUR ORGANISASI CABANG DINAS KELAUTAN KELAS A



— : Garis Lini
- - - : Garis Koordinasi

D. STRUKTUR ORGANISASI CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KELAS A



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN
FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA
TATA KERJA CABANG DINAS

A. DAFTAR NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN,DAN WILAYAH KERJA CABANG DINAS
PENDIDIKAN KELAS A

NO	NAMA CABANG DINAS	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I.	Kabupaten Semarang	a. Kabupaten Semarang; b. Kota Salatiga; c. Kabupaten Demak.
2.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II.	Kabupaten Kendal	a. Kota Semarang; b. Kabupaten Kendal.
3.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III.	Kabupaten Pati	a. Kabupaten Jepara; b. Kabupaten Kudus; c. Kabupaten Pati.
4.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV.	Kabupaten Grobogan	a. Kabupaten Grobogan; b. Kabupaten Blora; c. Kabupaten Rembang.
5.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V.	Kabupaten Boyolali	a. Kabupaten Boyolali; b. Kabupaten Klaten.
6.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI.	Kabupaten Karanganyar	a. Kabupaten Wonogiri; b. Kabupaten Karanganyar; c. Kabupaten Sragen.
7.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	Kota Surakarta	a. Kota Surakarta; b. Kabupaten Sukoharjo.
8.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII.	Kota Magelang	a. Kota Magelang; b. Kabupaten Magelang; c. Kabupaten Temanggung.
9.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX.	Kabupaten Banjarnegara	a. Kabupaten Wonosobo; b. Kabupaten Banjarnegara; c. Kabupaten Kebumen; d. Kabupaten Purworejo.
10.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	Kabupaten Banyumas	a. Kabupaten Cilacap; b. Kabupaten Purbalingga; c. Kabupaten Banyumas.
11.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	Kota Tegal	a. Kabupaten Brebes; b. Kabupaten Tegal; c. Kota Tegal.
12.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII.	Kabupaten Pemalang	a. Kabupaten Pemalang; b. Kabupaten Pekalongan; c. Kabupaten Batang; d. Kota Pekalongan.

B. DAFTAR NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA CABANG DINAS KEHUTANAN KELAS A.

NO	NAMA CABANG DINAS	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I.	Kabupaten Blora	a. Kabupaten Blora; b. Kabupaten Rembang; c. Kabupaten Grobogan.
2.	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II.	Kabupaten Pati	a. Kabupaten Jepara; b. Kabupaten Pati; c. Kabupaten Kudus; d. Kabupaten Demak.
3.	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III.	Kabupaten Semarang	a. Kabupaten Semarang; b. Kota Semarang; c. Kota Salatiga; d. Kabupaten Boyolali.
4.	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV	Kota Pekalongan	a. Kabupaten Batang; b. Kabupaten Pekalongan; c. Kota Pekalongan; d. Kabupaten Kendal.
5.	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V.	Kota Tegal	a. Kabupaten Brebes; b. Kabupaten Pemalang; c. Kabupaten Tegal; d. Kota Tegal.
6.	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI.	Kabupaten Banyumas	a. Kabupaten Banyumas; b. Kabupaten Cilacap; c. Kabupaten Purbalingga.
7.	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII.	Kabupaten Banjarnegara	a. Kabupaten Banjarnegara; b. Kabupaten Wonosobo.
8.	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII.	Kabupaten Kebumen	a. Kabupaten Kebumen; b. Kabupaten Purworejo.
9.	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX.	Kota Magelang	a. Kabupaten Magelang; b. Kabupaten Temanggung; c. Kota Magelang.
10.	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah X.	Kota Surakarta	a. Kabupaten Klaten; b. Kabupaten Sragen; c. Kabupaten Karanganyar; d. Kota Surakarta.
11.	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah XI.	Kabupaten Wonogiri	a. Kabupaten Wonogiri; b. Kabupaten Sukoharjo.

C. DAFTAR NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA CABANG DINAS KELAUTAN KELAS A

NO	NAMA CABANG DINAS	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat.	Kabupaten Tegal	a. Kabupaten Kendal; b. Kabupaten Batang; c. Kota Pekalongan; d. Kabupaten Pekalongan; e. Kabupaten Pemalang; f. Kabupaten Tegal; g. Kota Tegal; h. Kabupaten Brebes. .
2.	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Kabupaten Pati	a. Kabupaten Rembang; b. Kabupaten Pati; c. Kabupaten Jepara; d. Kabupaten Demak; e. Kota Semarang.
3.	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan.	Kabupaten Cilacap	a. Kabupaten Purworejo; b. Kabupaten Kebumen; c. Kabupaten Cilacap; d. Kabupaten Wonogiri.

D. NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA CABANG DINAS PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KELAS A.

NO.	NAMA CABANG DINAS	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kendeng Selatan.	Kabupaten Blora	a. Kabupaten Rembang; b. Kabupaten Blora; c. Kabupaten Grobogan.
2.	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kendeng Muria.	Kabupaten Pati	a. Kabupaten Jepara; b. Kabupaten Kudus; c. Kabupaten Pati.
3.	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Semarang – Demak	Kabupaten Demak	a. Kota Semarang; b. Kabupaten Demak; c. Kabupaten Kendal; d. Kota Salatiga; e. Kabupaten Semarang; f. Kabupaten Temanggung.
4.	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Solo	Kota Surakarta	a. Kota Surakarta; b. Kabupaten Sragen; c. Kabupaten Karanganyar; d. Kabupaten Wonogiri; e. Kabupaten Sukoharjo.
5.	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Merapi	Kota Magelang	a. Kota Magelang; b. Kabupaten Magelang; c. Kabupaten Boyolali; d. Kabupaten Klaten
6.	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Serayu Selatan	Kabupaten Purworejo	a. Kabupaten Purworejo; b. Kabupaten Wonosobo; c. Kabupaten Kebumen.
7.	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Serayu Tengah	Kabupaten Banjarnegara	a. Kabupaten Purbalingga; b. Kabupaten Banjarnegara.
8.	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Slamet Selatan	Kota Purwokerto	a. Kabupaten Banyumas; b. Kabupaten Cilacap.
9.	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Slamet Utara	Kota Tegal	a. Kota Tegal; b. Kabupaten Tegal; c. Kabupaten Pemalang; d. Kabupaten Brebes.
10.	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Serayu Utara	Kota Pekalongan	a. Kota Pekalongan; b. Kabupaten Pekalongan; c. Kabupaten Batang.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN
FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA
KERJA CABANG DINAS

DAFTAR NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN UNIT PENUNJANG PADA CABANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KELAS A

NO.	NAMA UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN
1.	Pos Penyuluhan Kehutanan Grobogan.	Kabupaten Grobogan
2.	Pos Penyuluhan Kehutanan Rembang.	Kabupaten Rembang
3.	Pos Penyuluhan Kehutanan Jepara.	Kabupaten Jepara
4.	Pos Penyuluhan Kehutanan Wonosobo.	Kabupaten Wonosobo
5.	Pos Penyuluhan Kehutanan Purworejo.	Kabupaten Purworejo
6.	Pos Penyuluhan Kehutanan Temanggung.	Kabupaten Temanggung
7.	Pos Penyuluhan Kehutanan Sragen.	Kabupaten Sragen
8.	Pos Penyuluhan Kehutanan Klaten.	Kabupaten Klaten
9.	Pos Penyuluhan Kehutanan Sukoharjo.	Kabupaten Sukoharjo
10.	Pos Penyuluhan Kehutanan Boyolali.	Kabupaten Boyolali
11.	Pos Penyuluhan Kehutanan Kendal.	Kabupaten Kendal
12.	Pos Penyuluhan Kehutanan Tegal.	Kabupaten Tegal
13.	Pos Penyuluhan Kehutanan Pemalang.	Kabupaten Pemalang
14.	Pos Penyuluhan Kehutanan Cilacap.	Kabupaten Cilacap
15.	Pos Penyuluhan Kehutanan Purbalingga.	Kabupaten Purbalingga
16.	Pos Penyuluhan Kehutanan Karanganyar.	Kabupaten Karanganyar

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd
AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001